



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/254/KEP/04/2025

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
GEDUNG KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOMPLEKS Kweekshool Voor Inlandsche Ambtenaren
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor:180.182/598/KEP/04/2017 tentang Bangunan dan Situs Cagar Budaya Kabupaten Magelang Tahun 2017, Bangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kompleks Kweekshool Voor Inlandsche Ambtenaren yang beralamat di Jl. Laksda Yos Sudarso No.31C, Desa Magelang Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang termasuk salah satu Bangunan dan Situs Cagar Budaya Kabupaten Magelang dan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Magelang, Bangunan Cagar Budaya Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kompleks Kweekshool Voor Inlandsche Ambtenaren dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bangunan Cagar Budaya Bangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kompleks Kweekshool Voor Inlandsche Ambtenaren sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);
- 6. Keputusan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/598/KEP/04/2017 tentang Bangunan dan Situs Cagar Budaya Kabupaten Magelang Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kompleks Kweekshool Voor Inlandsche Ambtenaren Sebagai bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan gambar tampak depan, gambar lokasi dan denah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bangunan Cagar Budaya Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kompleks Kweekshool Voor Inlandsche Ambtenaren sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan data sebagai berikut:
- a. Nama : Bangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kompleks Kweekshool Voor Inlandsche Ambtenaren
 - b. Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso No.31C, Desa Magelang Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang
 - c. Koordinat : 07 28,32'.2248" LS dan 110 12,56'.2212" BT
 - d. Luas Lahan : 5.553 m² (lima ribu lima ratus lima puluh tiga meter persegi)
 - e. Luas Bangunan : 757 m² (tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi)
 - f. Pengelola : Pemerintah Kabupaten Magelang

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal, 30 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/255/KEP/04/2025
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR
BUDAYA GEDUNG KANTOR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOMPLEKS KWEEKSHOOL VOOR
INLANDSCHE AMBTENAREN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

TAMPAK DEPAN, GAMBAR LOKASI DAN DENAH
BANGUNAN CAGAR BUDAYA GEDUNG KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KOMPLEKS KWEEKSHOOL VOOR INLANDSCHE AMBTENAREN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN


1. TAMPAK DEPAN



2. GAMBAR LOKASI
<https://maps.app.goo.gl/MzBM62KXZGNbXWgA8Q>



3. DENAH



01 SITEPLAN GD. KANTOR DISDUKCAPIL
ARS-02

BUPATI MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,

GRENGSENG PAMUJI



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006